

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai khalifah menggunakan ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah swt. di muka bumi ini.<sup>1</sup>

Agama Islam mewajibkan setiap orang untuk bekerja, dan tidak ada peluang bagi orang yang beriman untuk menganggur. Begitu pentingnya bekerja ini sehingga Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا (رواه الطبراني)

Artinya: *Telah bersabda Rasulullah saw.: “ Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kamu untuk berusaha, maka hendaklah kamu berusaha”.* (HR. Thabrani).


Bekerja bagi seorang muslim merupakan “ ibadah”, sebagai bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Allah

---

<sup>1</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 4.

swt. agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang baik.<sup>2</sup>

Bekerja merupakan salah satu identitas manusia. Bekerja yang di dasarkan prinsip iman dan tauhid akan meningkatkan martabat dirinya sebagai hamba Allah SWT, dengan mengelola seluruh potensi alam semesta sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan dari Allah swt.<sup>3</sup> Seseorang mensyukuri segala apa yang diberikan oleh Allah swt. sesuai dengan firman Allah swt. surah At-Taubah ayat 105.




Artinya: *dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105)*

<sup>2</sup> Toto Tasmaran, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 2.

Ayat ini menerangkan keharusan berusaha. Islam memperbolehkan mempunyai harta kekayaan sesuai dengan hasil usahanya setiap pribadi. Jadi tidak seperti sistem komunisme yang melarang mempunyai kekayaan pribadi. Hal ini juga berbeda dengan sistem kapitalisme, di mana orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak mau tahu dengan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja. Salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah swt. melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rizki.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS. Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



Artinya“ *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.* (QS Al-Mulk: 15)

Ayat di atas menerangkan bahwa adanya nikmat dari Allah swt. yang tiada terhingga yang telah dilimpahkannya kepada manusia, menciptakan bumi beserta

---

<sup>4</sup> Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma. *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 17.

isinya semata-mata hanya untuk dikelola atau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk sumber penghidupan, dan hanya kepadanya jualah kita akan kembali setelah adanya hari kiamat nanti.

Bekerja harus dilakukan dengan tekun yaitu tekun beribadah kepada Allah swt. dan tekun pula melakukan *mu'amalah* antara sesama manusia dinamakan amal saleh. Hubungan kepada Allah swt. dan hubungan kepada manusia (*hablum minallah wa hablum minanas*), harus dipegang kuat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana yang selalu diucapkan dalam do'anya kaum muslimin.

Melalui latihan bekerja, Islam memunculkan ke tangan-tengah masyarakat dunia suatu anugrah, yaitu *khaira ummatin* (umat yang terbaik) yang melakukan amal saleh dan *ummatun washata* (*balanced people*) yang mempertimbangkan antara ibadah kepada Allah swt. dan kebajikan kepada sesama manusia, antara mengerjakan amal-amal kepada Allah swt. dan pencarian rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta antara kebahagiaan rohani dan kebahagiaan jasmani.<sup>5</sup>


Suatu pokok yang penting dalam Islam bahwa hal-hal duniawi boleh dikerjakan/diusahakan, kecuali usaha yang nyata disebutkan haramnya didalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Larangan tersebut sangat terbatas jumlahnya, baik mengenai:

---

<sup>5</sup> Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 231-233.

1. Barang-barang yang dikerjakan/diusahakan.
2. Usaha/perbuatan yang dilakukan.

Luasnya ruang gerak untuk berusaha di dunia dengan memanfaatkan segala materi yang dijadikan Allah swt. dalam alam buana yang luas ini, baik di bumi (daratan, lautan, dan di dalam perut bumi) ataupun di ruang angkasa raya. Setiap orang boleh berusaha dan berjuang untuk menggali dan mengambil manfaatnya, dengan menempuh segala jalan. Hanyalah Allah swt. semata yang boleh membatasi ruang gerak yang sangat luas tersebut, dengan mengatakan “ini haram bagimu”, karena mengandung racun dan bahaya bagimu. Allah swt. berfirman dalam Q.S Al-‘Araf ayat 32 sebagi berikut<sup>6</sup>:



Artinya: "katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan (yang diberikan)

Allah yang telah di keluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pula yang mengharamkan) rezeki yang baik". ( QS. Al-‘Araf: 32)

---

<sup>6</sup> Ibid., h. 235-236

Ayat di atas menerangkan apabila harta merupakan hak milik Allah swt., sementara Allah swt. telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin darinya, maka perolehan seseorang atas harta tersebut sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan dan mengembangkan hartanya, yang antara lain menjadi hak miliknya, sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkannya. Sehingga dalam hal ini dia terikat dengan hukum-hukum *Syara'* dan bukan bebas mengelola secara mutlak.<sup>7</sup>

Mengelola harta juga bisa dilakukan dengan berbisnis, karena bisnis merupakan kegiatan *positif making*. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dunia bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari laba.<sup>8</sup> Islam secara aktif mendorong kaum muslimin untuk melakukan bisnis dan perdagangan.<sup>9</sup> Bisnis secara luas dapat diartikan sebagai semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa serta melibatkan faktor produksi dan ketergantungan antara manusia dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan dalam arti sempit bisnis adalah kegiatan ekonomi yang prinsipnya

---

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 3-4.

<sup>8</sup> Sonny Kerak, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Konisius, 1988), h. 48.

<sup>9</sup> Rafik Issa Bekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 50.

bertujuan mendapatkan keuntungan sebagai hasil akhir.<sup>10</sup> Bisnis adalah seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan (produsen, pedagang, konsumen dan industry) dimana perusahaan berada dalam rangka memperbaiki standar kualitas hidup mereka.<sup>11</sup> Akan tetapi, dalam konteks ini kaum muslimin diwajibkan mencari rizki memilih batas wilayah halal dan haram.

Oleh karena itu, penerapan syariah Islam di dalam aktivitas keseharian masyarakat saat ini sudah sangat menjamur terutama dalam hal yang berhubungan dengan masalah berbisnis. Pada praktik kegiatan berbisnis untuk meraih keuntungan dalam memenuhi keperluan hidup kebanyakan masyarakat masih terpengaruh oleh keinginan untuk mencapai kepuasan saja tanpa memikirkan imbasnya pada lingkungan dan orang lain. Sehingga kesejahteraan manusia tidak terlepas dengan kegiatan muamalah, salah satunya dengan investasi. Di dalam ekonomi Islam investasi dibagi menjadi dua cara: investasi aktif, dimana seseorang atau lebih menempatkan modal mereka dalam suatu proyek, mengatur proyek tersebut bersama dan menikmati hasil-hasil dari tenaga kerja dan modal

---

<sup>10</sup> Husien Umar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 4.

mereka sendiri, dan investasi pasif, dimana investor menyediakan modal dan menerima *return* (penghasilan) tetapi tidak terjun secara jauh dalam proyek itu.<sup>12</sup>

Seperti yang kita ketahui, sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang investasi seperti berinvestasi di Pasar Modal, investasi emas, investasi di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan lain-lain. Oleh karena itu, investasi merupakan salah satu alternatif bagi seseorang untuk mengembangkan hartanya. Masyarakat di Desa Pembuang Hulu dalam mengembangkan harta mereka ialah dengan berinvestasi di Perusahaan Kelapa Sawit, karena di sekitar Desa Pembuang Hulu banyak Perusahaan Kelapa Sawit seperti PT. Sinar Mas, PT. Perdana, PT. Kharisma, PT. Indoturba, PT. Agro, PT. Mustika Sembuluh, PT. Rungau dan PT. Metko Sukamandang. Investasi yang digunakan adalah investasi yang berbentuk *Mudharabah Muqayyadah*, yang mana investasinya hanya ditentukan khusus untuk Perkebunan Kelapa Sawit.

Investasi dalam Perusahaan Kelapa Sawit yang diikuti masyarakat Pembuang Hulu ada dua macam yaitu: *pertama*, masyarakat menyerahkan sejumlah uang kepada pengurus Plasma untuk membeli lahan dengan secara kredit, yang nantinya lahan tersebut akan ditanam Kelapa Sawit oleh Perusahaan. *Kedua*, masyarakat yang memiliki lahan dan dia tidak mampu untuk mengelolanya sehingga dia menyerahkan lahannya kepada pengurus Plasma

---

<sup>12</sup> Ismail, *Keuangan Dan Investasi Syariah "Sebuah Analisa Ekonomi"*, (Sketsa, 2010), h. 194.

(sebagai perantara) untuk mengurus dan mengelolanya kepada Perusahaan Kelapa Sawit, dalam investasi tersebut, pembagian hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali, akan tetapi hasil yang didapat setiap bulannya tidak mesti sama besarnya karena tergantung pada hasil panen buah kelapa sawit, apabila buah kelapa sawitnya banyak maka banyak pula hasil yang didapat dan apabila buah kelapa sawitnya sedikit maka sedikit pula hasil yang akan didapat. Akan tetapi pada kenyataan mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak tidak ada transparansi sehingga para investor ada yang merasa dirugikan dalam *return* yang dibagikan pada mereka, karena mereka tidak mengetahui mekanisme bagi hasilnya, sehingga mereka tidak bisa melakukan protes jika terjadi kejangalan pada bagi hasil investasi mereka. Dalam bagi hasil pada investasi kelapa sawit ini, banyak sekali investor yang ikut berinvestasi akan tetapi mereka tidak mengetahui betul prosedur investasinya.

Beranjak dari permasalahan diatas penulis merasa tertarik meneliti lebih jauh tentang Investasi di Perusahaan Kelapa Sawit, yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Investasi Plasma Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pembuang Hulu**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang ingin digali dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur investasi Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pembuang Hulu?
2. Bagaimana sistem bagi hasil investasi Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit di desa Pembuang hulu?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai bagi hasil investasi Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pembuang Hulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Prosedur investasi Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pembuang Hulu.
2. Sistem bagi hasil investasi Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pembuang Hulu.
3. Tinjauan ekonomi Islam mengenai bagi hasil investasi Plasma di Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Pembuang Hulu.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang berguna sebagai bahan informasi dan berguna untuk:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya serta investor Plasma Perkebunan Kelapa Sawit.
2. Bahan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesyariahan dalam bermuamalah.
3. Dapat dijadikan khazanah perpustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat dan keuntungan dikemudian hari.
2. Plasma adalah lahan masyarakat yang berada di sekitar Perusahaan Kelapa Sawit yang mereka jual ke Perusahaan tersebut, kemudian lahan tadi kembali di jual oleh Perusahaan kepada para calon investor secara kredit selama 12 Tahun.

3. Investor adalah orang yang menanamkan modal dalam usaha.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan pada penelaahan terhadap beberapa penelitian dahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan investasi maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan investasi. Namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu

1. *Investasi pada Bisnis Intan Lihan* oleh Haisah (0501156840) penelitian ini menekankan bagaimana praktek investasi pada Bisnis Lihan, jenis akad apa yang digunakan dalam setiap transaksi investasi, dan bagaimana prosedur investasi ketika seorang investor memulai dan mengakhiri investasi serta bagaimana cara penentuan besarnya bagi hasil yang diterima setiap investor dalam perbulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik investasi, dan mengetahui prosedur investasi serta cara penentuan besarnya bagi hasil yang dibagikan pada investor perbulan.
2. *Konsep Investasi Modal dalam Sistem Ekonomi Islam* oleh Muhammad Abduh (0801142428) penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan latar belakang investasi modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi petunjuk (*guidance*), prinsip-prinsip dan

mekanisme dalam mengembangkan, mengelola dan menginvestasikan modal yang sesuai dengan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep investasi yang sesuai dengan ajaran Islam harus mengedepankan prinsi-prinsip keadilan, keridhaan, tidak saling merugikan dan saling tolong menolong serta dalam transaksi operasionalnya tidak mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Dalam mekanismenya menggunakan sistem bagi hasil, tidak dengan bunga dan dengan pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

3. *Analisis Investasi “Berkebun” Emas di BRI Syariah Cabang Banjarmasin* oleh Hirni (0701157987). Penelitian ini menekankan bagaimana praktik investasi berkebun emas di Bank BRI Syariah, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan parktik dan perbandingan keuntungan investasi serta mengetahui pandangan Islam terhadap investasi “berkebun emas” di Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik investasi “berkebun emas” di Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin sudah sesuai dengan ketentuan gadai syariah dimana transaksi iB menggunakan dua akad pelengkap *qardh* dan *ijarah*.

Berdasarkan dari penelitian diatas maka sudah ada penelitian tentang investasi namun permasalahan sangat berbeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti. Sedangkan penelitian yang akan penulis angkat dengan menitik beratkan pada praktik Investasi Plasma

Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Pembuang Hulu. Menurut pengetahuan penulis masalah ini belum pernah ada yang meneliti sehingga penelitian ini benar-benar baru dan aktual.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Merupakan kerangka dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan diteliti, dalam latar belakang, dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini yang nantinya akan dibahas pada bab empat maka perlu dibuat tujuan penelitian serta agar terarahnya tujuan penelitian seperti yang diinginkan, maka dibuatlah rumusan masalah. Dalam rangka melakukan penelitian penulis harus ada suatu tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut maka dari itu perlu adanya signifikansi penelitian. Kemudian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian maka harus dimuat definisi operasional, dan pada bagian berikutnya yaitu sistematika penulisan.

Bab II Merupakan landasan teoritis penelitian, penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan pada bab

pendahuluan diatas yakni definisi investasi, investasi dalam Islam dan bagi hasil dalam investasi.

Bab III merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan analisis data dimana penulis mendiskripsikan dan menganalisis investasi plasma serta investasi tersebut apakah sudah sesuai dengan investasi menurut ekonomi Islam.

Bab V Merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran berkaitan dengan penelitian ini.

